

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, adapun yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam UUD NRI Tahun 1945, sesungguhnya tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan sistem presidensial atau sistem parlementer. Namun, implementasi sistem presidensial dapat dirasakan dengan sangat nyata di dalam desain sistem pemerintahan berdasarkan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar itulah dapat disimpulkan bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan dengan sistem presidensial. Implementasi daripada sistem presidensial tersebut dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini, yakni:
 - a. Mengubah proses pemilihan Presiden/Wakil Presiden (dari dipilih secara perwakilan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi dipilih langsung oleh rakyat melalui sebuah proses pemilihan umum (Pemilu) agar legitimasi Presiden dan Wakil Presiden kuat, sama dengan anggota parlemen yang juga dipilih secara langsung oleh rakyat.

Periodisasi masa jabatan Presiden/Wakil Presiden yang tetap (*fix-term*) untuk menghindari pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden

di tengah masa jabatannya atas dasar alasan politik, kecuali atas dasar alasan hukum.

- b. Memperjelas mekanisme pemakzulan (*impeachment*) Presiden/Wakil Presiden.
 - c. Larangan bagi Presiden untuk membubarkan DPR dan Presiden pun tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dengan demikian, DPR dan Presiden memiliki kekuatan yang sama. Hal ini penting untuk menjamin stabilitas politik nasional.
 - d. Memperbarui atau menata ulang eksistensi MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga negara yang sama dengan lembaga negara lainnya. Dengan demikian, Presiden bukan lagi mandataris MPR dan bertanggung jawab kepada MPR yang lebih mirip kepada praktik sistem parlementer.
2. Sistem presidensial yang diimplementasikan dalam desain sistem kepartaian multipartai di Indonesia telah mengakibatkan munculnya Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh partai politik yang memiliki dukungan minoritas di parlemen. Hal ini terjadi karena dengan sistem multipartai, sangat berat bagi suatu partai untuk mendapatkan suara mayoritas di parlemen. Keadaan yang demikian menyebabkan koalisi antar partai menjadi sebuah keniscayaan. Namun, koalisi yang dibangun lebih kepada karena kesamaan kepentingan yang tidak selalu sama dan bukan atas platform yang sama menyebabkan koalisi menjadi sangat rapuh. Dengan demikian, walaupun Presiden dan Wakil Presiden didukung

koalisi yang mayoritas di parlemen, tidak menjadi jaminan hubungan parlemen dan Presiden mulus dan kebijakannya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan ikatan koalisi yang sangat lemah karena banyak juga partai koalisi yang berdiri di “dua kaki”. Di satu sisi bergabung di dalam kelompok koalisi pemerintah, tetapi pada saat tertentu juga bertindak seolah-olah menjadi oposisi.

3. Upaya penyederhanaan partai politik yang dilakukan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 terdiri dari dua cara, yakni:
 - a. Penyederhanaan partai politik melalui mekanisme *electoral threshold* dilakukan dengan cara Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Sedangkan Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat

pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

- b. Penyederhanaan partai politik melalui mekanisme *parliamentary threshold* (PT) dilakukan dengan cara menetapkan angka *parliamentary threshold* sebesar 3,5 persen yang berlaku hanya untuk penghitungan suara di DPR. Sedangkan untuk penghitungan suara DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, ketentuan tersebut tidak diberlakukan.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, adapun yang menjadi saran penulis dalam tulisan ini adalah sebagai berikut, yakni:

1. Pemberlakuan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* harus konsisten diberlakukan, bahkan harus ditingkatkan agar penyederhanaan partai politik secara alami ini berlangsung dengan baik. Untuk syarat *electoral threshold* yang ada saat ini sudah cukup untuk memberikan

kesempatan besar kepada setiap partai politik untuk berkompetisi. Namun, angka *parliamentary threshold* masih harus ditingkatkan. Kisaran ideal *parliamentary threshold* sebaiknya berada di angka 10 persen. Hal ini penting agar mengurangi jumlah partai di parlemen dan partai politik yang mendapat kursi di parlemen benar-benar adalah partai politik yang berkualitas dan berkuantitas demi menciptakan sistem multipartai sederhana.

2. Diharapkan agar DPR menjadikan penyusunan Paket Undang-Undang Politik menjadi prioritas utama yang nantinya akan menghasilkan sebuah Kitab Undang-Undang Politik (terdiri dari Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Partai Politik) yang permanen. Dengan demikian, pembahasan Undang-Undang Paket Politik ini tidak menjadi komoditas politik rutin lima tahunan yang selalu berubah-ubah karena kepentingan-kepentingan politik yang cenderung dinamis atau berubah seperti yang selalu terjadi selama ini. Apalagi perubahan Paket Undang-Undang Pemilihan Umum selama ini tidak terlalu signifikan kecuali menyoal kepentingan masing-masing partai politik seperti masalah *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*.
3. Untuk mensinkronisasikan upaya penyederhanaan partai politik dengan penyelenggaraan pemilihan umum, maka tentu tidak bisa terlepas dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Nasional (legislatif dan eksekutif) secara serentak. Dengan demikian, desain penyelenggaraan pemilihan umum nasional serentak

harus menjadi prioritas bagi anggota DPR masa bakti 2014-2019 melalui pencantuman Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). .